



KEMENTERIAN
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA



PEDOMAN

Perlindungan Hak Perempuan dan Anak dari Kekerasan Berbasis Gender dalam Bencana



Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

PEDOMAN

Perlindungan Hak Perempuan dan Anak
dari Kekerasan Berbasis Gender dalam Bencana

KPPPA – UNFPA

Edisi Kedua: Tahun 2020

TIM PENYUSUN

Pedoman Perlindungan Hak Perempuan dan Anak dari Kekerasan Berbasis Gender dalam Bencana

Edisi kedua: Tahun 2020

Disusun bersama oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan UNFPA Indonesia serta lintas program, lintas sektor, dan organisasi kemasyarakatan.

KPPPA

1. Prof. dr. Vennetia Ryckerens Danes, M.S., Ph.D (Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan)
2. Nyimas Aliah, SE, S. Sos. M. Kom (Asisten Deputi Perlindungan Hak Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus)
3. Dra Valentina Ginting, M.Si (Asisten Deputi Perlindungan Anak Situasi Darurat dan Pornografi)

Kemensos

1. Dra. Ni Masjitoh Tri Siswandewi, MSI (Kasubdit Kesiapsiagaan dan Mitigasi)

UNFPA

1. Eisabeth Adelina Sidabutar (Humanitarian Programme Analyst)
2. Norcahyo Waskito (Male Involvement Officer)
3. Risya Ariani Kori (Gender Programme Specialist)
4. Sri Wahyuni (Programme Officer Gender)
5. Dr. Stenly Sajow (APRO - Consultant)

Konsultan

1. Clara Handayani Salombe
2. IG. A. Ayu Jackie Viemilawati (Yayasan Pulih)

Anggota Sub Kluster Pencegahan Kekerasan Berbasis Gender

1. CARE
2. Dompot Dhuafa
3. Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI)
4. Humanitarian Forum Indonesia (HFI)
5. Kelompok Peduli Penghapusan Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak (KEPPAK Perempuan)
6. Koalisi Perempuan Indonesia (KPI)
7. LBH Apik
8. Oxfam International
9. PKBI
10. Solidaritas Perempuan
11. Wahana Visi Indonesia (WVI)
12. Yayasan Pulih

KATA PENGANTAR

DEPUTI BIDANG PERLINDUNGAN HAK PEREMPUAN

Letak geografi Indonesia diantara dua benua dan dua samudera, serta berada di titik pertemuan dua lempengan bumi Pasifik dan Hindia, membuat Indonesia rentan mengalami bencana alam. Menurut data yang diperoleh dari website resmi BNPB di tahun 2018 Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat telah terjadi 513 bencana di Indonesia. Dan yang terbesar yang terjadi di Lombok pada Agustus 2018 memakan korban jiwa sebanyak 259 jiwa dan ribuan korban luka berat dan ringan.

Tentu saja dalam bencana kelompok perempuan, anak, disabilitas dan kelompok rentan lainnya menjadi korban yang paling tinggi. Dikarenakan aktivitas sehari-hari mereka yang lebih banyak berada di dalam rumah, saat bencana terjadi sehingga mereka lebih sulit menyelamatkan diri. Dibandingkan dengan laki-laki yang lebih banyak beraktivitas di luar rumah. Di tambah dengan kerentanan menghadapi kasus Kekerasan Berbasis Gender dalam bencana dan pasca bencana.

Kekerasan tersebut terjadi dipicu karena terpisahnya mereka dengan komunitas keluarga, tinggal pada tenda-tenda padat pengungsi, bercampur antara perempuan, laki-laki, dan anak tanpa adanya ruang privasi serta tidak terpenuhinya kebutuhan dasar dan akses terhadap berbagai fasilitas termasuk hilangnya mata pencaharian menjadi kerentanan ekonomi yang memicu tindakan kekerasan oleh banyak pihak.

Kondisi diatas dapat memicu semakin tingginya angka kekerasan berbasis gender, walaupun bukan menjadi faktor utama penyebab kekerasan tersebut. Fakta nyata satu bulan setelah terjadinya bencana gempa di Lombok, dalam fase pemulihan, sudah muncul lima kasus pelecehan dan pencabulan terhadap perempuan dan anak mulai terungkap di tenda-tenda pengungsian. Fenomena ini dikhawatirkan merupakan fenomena gunung es yang harus diselesaikan segera mungkin.

Untuk itulah Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak bekerjasama dengan United Nations Population Fund (UNFPA) membuat Panduan Tehnis Perlindungan Hak Perempuan dan Anak dari Kekerasan Berbasis Gender dalam bencana di tahun 2017. Penyusunan ini diharapkan bisa menjadi bahan bacaan dan pegangan bagi aparat pemerintah, lembaga, para pendamping masyarakat dan individu yang bekerja pada isu pencegahan Kekerasan Berbasis Gender untuk bisa melakukan upaya-upaya pencegahan Kekerasan Berbasis Gender di situasi bencana.

Jakarta, 4 September 2018
Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan



Prof. dr. Vennetia R. Danes, M.Sc., Ph. D

KATA PENGANTAR

UNFPA REPRESENTATIVE IN INDONESIA

Gender-based violence (GBV) is a life-threatening, health and human rights issue that violates international human rights conventions and the principle of gender equality. There are many important factors that need to be taken into account to ensure a timely and effective disaster response, including for prevention of GBV to the affected populations; strong coordination and clear guidelines significantly contributes to the success of its implementation.

The need for GBV prevention and services remains, and may increase, during a disaster. With Ministry of Women's Empowerment and Child Protection (MOWECP), under the coordination of Ministry of Social Affairs (MOSA) as Coordinator of the National Settlement and Protection Cluster, UNFPA is committed to providing technical assistance for scaling up humanitarian response and enhancing our efforts to prevent and respond to GBV. This technical guideline on Women and Children's Rights Protection on Gender-Based Violence in Disaster Situation was developed through a collaborative process that included government, non-government organizations, and civil society, to provide concrete actions that can be undertaken in humanitarian situations.

The main purpose of this guideline is to guide government and all elements of society to design, establish, and strengthen coordination mechanisms to prevent and handle cases of gender-based violence during the post-disaster phase of a humanitarian situation, to ensure that the procedures taken are sensitive to, and address, the special needs of survivors in an emergency situation. It is also expected that this guideline will raise the awareness that in disaster situations, women and children become more vulnerable as disaster has the potential to impact them in serious and life-threatening ways. This guideline will focus on medical and psychosocial services, for further linkages to other public services. Previous experience in disaster management reveals medical and psychosocial services are often the gateway to the management of GBV cases.

UNFPA is proud to have contributed to the development of this guideline and appreciates the leadership of MOWECP as well as the hard work and tireless contribution from MOSA and different stakeholders during the process. I hope that this guideline will facilitate effective and timely GBV prevention and provision of services during emergencies.

Jakarta, 4 September 2018

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Annette Sachs Roberson', with a long horizontal line extending to the right.

Dr. Annette Sachs Roberson

UNFPA Representative in Indonesia

DAFTAR ISI

PENGERTIAN	ix
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1. Latar Belakang	2
2. Maksud Dan Tujuan	5
3. Ruang Lingkup	6
4. Landasan Hukum	6
BAB 2 KEKERASAN BERBASIS GENDER DALAM BENCANA	9
1. Kekerasan Berbasis Gender	10
A. Bentuk-bentuk KBG antara lain:	10
B. Dampak KBG	12
2. Situasi Khas Bencana dan KBG	15
A. Bencana	15
B. Kecenderungan Bentuk KBG pada Situasi Bencana	16
C. Situasi Khas Anak	18
3. Hambatan dan Tantangan dalam Pencegahan dan Penanganan KBG Pada Situasi Bencana	18
BAB 3 PRINSIP UMUM DAN KODE ETIK DALAM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KBG	23
1. Prinsip Umum	22
2. Kode Etik dalam Penanganan Korban/Penyintas	24
A. Kode Etik dalam Pengembangan Program Bersama Komunitas	24
B. Kode Etik Penyedia Layanan	24
C. Kode Etik Penanganan Korban/Penyintas	25
D. Kode Etik Penanganan Korban/Penyintas Anak	26
3. Standar Minimum Pencegahan Dan Penanganan KBG dalam Bencana	27

4	STANDAR STANDAR DASAR	29
	Standar 1: Partisipasi	30
	A. Partisipasi Komunitas	30
	B. Pemuka Agama	31
	C. Kelompok Perempuan	31
	D. Kelompok Laki-Laki	31
	E. Kelompok Remaja/Aktivitas Kelompok Anak	32
	Standar 2: Sistem Nasional.....	33
	A. Bekerja dengan Sistem Nasional	35
	Standar 3: Norma-Norma Sosial dan Gender	36
	A. Komunikasi Perubahan Perilaku (KPP)	36
	Standar 4: Mengumpulkan dan Menggunakan Data	38
	A. Petugas Pengumpul Data dalam Situasi Darurat	41
	B. Menggunakan SMI-KBG (GBVIMS)	41
	C. Sistem Data Nasional dan non SMI-KBG	42
BAB 5	MITIGASI, PENCEGAHAN, DAN STANDAR STANDAR RESPON	46
	Standar 5: Layanan Kesehatan	46
	A. Manajemen Klinis Perkosaan (Clinical Management Rape-CMR)	48
	B. Paket Pelayanan Awal Minimum (PPAM) Kesehatan Reproduksi	48
	C. Layanan Kesehatan Khusus bagi Para Penyintas	50

预览已结束，完整报告链接和二维码如下：

https://www.yunbaogao.cn/report/index/report?reportId=5_19592

